



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2015/PTA.Mdn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai talak antara :

**PEMBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA BINJAI, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Majid Hutagaol, SH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Brigjen Katamso No. 39 L Medan, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA BINJAI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Latif, S.Ag, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Abdul Latif S.Ag dan Rekan beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Lingkungan I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Binjai, Nomor: 303/Pdt.G/2014/PA. Bji tanggal 29 April 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil akhir* 1436 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### I DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta tempat nikah Pemohon dan Termohon;

## II DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
  - a Uang *nafkah iddah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b *Kiswah* berupa uang selama masa iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3 Menetapkan nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan x 29 bulan, berjumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut pada amar angka 2 huruf a, b dan c, dan amar angka 3 sesaat setelah *ikrar talak* diucapkan;
- 5 Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)/(NO) gugatan Penggugat Rekonvensi selebih dan selainnya;

## III DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai, yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 pihak Pemohon telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 secara seksama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dan memori serta kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pula;

Telah pula membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan inzage yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 28 Mei 2015 dan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 22 Mei 2015;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama *a quo* serta keberatan-keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya serta kontra memori banding yang diajukan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama *a quo* untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Medan sendiri, kecuali pertimbangan hukum yang berkaitan dengan permohonan isbat nikah dalam Konvensi dan pertimbangan hukum tentang apakah tindakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama dalam Rekonvensi dapat dikualifikasikan sebagai tindakan nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa tentang permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan alasan surat nikah tentang perkawinannya telah hilang, ternyata dipersidangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya menerangkan bahwa buku nikah dimaksud tidak hilang, tetapi berada pada penguasaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terbanding dan Kutipan Surat Nikah mana oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding di serahkan di persidangan kepada Majelis Hakim, dan dengan diserahkannya Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan bukti otentik tentang keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dengan demikian maka permohonan isbat nikah tersebut sudah tidak diperlukan lagi karena apa yang diminta Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menetapkan sahnyanya perkawinannya sudah terpenuhi. Oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding sepanjang mengenai permohonan isbat nikah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah tindakan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan nusyuz atau tidak, Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa Pengadilan Agama Binjai terlalu sumir dalam memberikan pertimbangannya, sehingga pertimbangan hukum yang demikian tidak cukup mendukung alasan untuk menetapkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berhak atas akibat perceraian seperti *nafkah madhiyah*;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yakni saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II yang menerangkan bahwa benar terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding antara lain disebabkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding pacaran dengan wanita lain dan saksi pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding memeluk adik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut meskipun mengenai hal yang berbeda tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling menguatkan untuk mendukung kebenaran keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dalam jawabannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa beralasan hukum bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perlakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding akan hal tersebut di atas, dengan demikian maka tindakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama a quo sepenuhnya dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama a quo akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa karenanya biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon/ Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 303/ Pdt.G/2014/PA.Bji tanggal 29 April 2015 Masehi bertepatan dengan Tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah, dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### I Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Kovensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta tempat menikah Pemohon dan Termohon;
- 4 Menyatakan tidak dapat diterima (neit ont vanklijke verklaard) permohonan Pemohon Konvensi selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
  - a Uang *Nafkah Iddah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b *Kiswah* berupa uang selama masa *iddah* Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3 Menetapkan nafkah lampau (*madiyah*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan x 29 bulan, berjumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut pada amar angka 2 huruf a, b dan c, dan amar angka 3 sesaat setelah *ikrar talak* diucapkan;
- 5 Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklelijke Verklaard/NO*) gugatan Penggugat Rekonvensi selebih dan selainnya;

## III Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemohon/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaedah 1436 *Hijriyah*, oleh kami **DRS.H. SYAMSUDDIN HARAHAP, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. M. ANSHARY MK, SH., MH** dan **DRS. JASIRUDDIN, SH., MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaedah 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **BURHANUDDIN, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti,  
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

TTD

**Drs. H.M. Anshary MK, SH.,MH**

TTD

**Drs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.**

**Hakim Anggota**

TTD

**Drs. Jasiruddin, SH.,M.SI.**

**Panitera Pengganti**

TTD

**Burhanuddin, SH., MH.**

## Rincian Biaya Perkara

1	Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 150.000.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)